

Pengaruh Pendayagunaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Desa O'o Kabupaten Dompu

Aisyah¹, Mulyati², Fahrudin³

^{1,2,3} Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oct 4, 2026

Revised Oct 11, 2026

Accepted Oct 21, 2026

Keywords:

Economic welfare

Poverty alleviation

Productive zakat

Rural community

Zakat utilization

ABSTRACT

This study investigated the effect of zakat utilization on the economic welfare of zakat recipients in a rural setting, addressing the gap between macro-level poverty reduction and the persisting micro-level economic vulnerability caused by conventional consumptive distribution patterns. A quantitative research approach was employed using an associative-explanatory design. Data were collected through questionnaires from sixty-three recipients who received productive zakat programs, selected via purposive sampling. The data were analyzed using simple linear regression to test the proposed hypothesis. The results indicated that zakat utilization had a positive and significant effect on the economic welfare of the recipients, contributing to a substantial portion of the variance in their economic improvement. The findings demonstrated that providing business capital, capacity training, and continuous mentoring effectively shifted the function of zakat from short-term charity to long-term economic empowerment. In conclusion, optimizing productive zakat distribution significantly enhanced household income and business growth, serving as a vital instrument to alleviate poverty and foster independent economic resilience among the rural communities.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Aisyah,
Prodi Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis,
Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali I Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Email: aisyahsahrudin@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Zakat telah lama diposisikan sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam, namun optimalisasi potensinya di Indonesia masih jauh dari tercapai. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2024) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, sementara realisasi penghimpunan sepanjang Januari–Desember 2024 baru mencapai Rp40,509 triliun, meski tumbuh 25,34% dibandingkan tahun sebelumnya (BAZNAS, 2024). Kesenjangan yang lebar antara potensi dan realisasi ini menegaskan bahwa persoalan zakat bukan sekadar soal penghimpunan dana wajib yang dikeluarkan oleh Muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta (nisab dan haul) kepada pihak yang berhak menerimanya, melainkan juga sejauh mana dana yang telah terhimpun benar-benar didayagunakan untuk mengubah kondisi ekonomi mustahik yang menerimanya (Salviya et al., 2026; Daryono & Kurnia, 2026). Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat memang dirancang bukan sebagai ibadah ritual semata, melainkan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang secara struktural menekan kesenjangan dan kemiskinan (Yuniar et al., 2025), namun kesenjangan potensi dan realisasi menunjukkan bahwa fungsi struktural ini belum berjalan optimal.

Pendayagunaan zakat pada dasarnya diarahkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik dalam jangka pendek, melainkan untuk menghilangkan atau memperkecil akar penyebab kemiskinan yang mereka alami secara berkelanjutan (Yuniar et al., 2025). Zakat yang disalurkan secara produktif melalui bantuan modal usaha, pelatihan, serta pendampingan, dan idealnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, penurunan kemiskinan materi, serta penguatan daya mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan (Firdaus et al., 2022). Kabupaten Dompu, sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki potensi zakat yang cukup besar untuk mendukung tujuan tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase penduduk miskin Kabupaten Dompu memang menurun dari 12,62% (34.310 jiwa) pada 2023 menjadi 11,59% (32.080 jiwa) pada 2024 (Editor News, 2025). Namun, penurunan agregat di tingkat kabupaten ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil di tingkat desa: di Desa O'o, sebagian mustahik penerima manfaat zakat dilaporkan masih menghadapi keterbatasan modal usaha, rendahnya pendapatan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga meskipun program pendayagunaan zakat telah berjalan. Kesenjangan antara tren penurunan kemiskinan di level makro dan persistensi kerentanan ekonomi mustahik di level mikro inilah yang menjadi fenomena gap yang mendasari urgensi penelitian ini.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan literatur yang menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya. Firdaus et al. (2022) menemukan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mustahik hanya apabila dikelola secara efektif dan berkelanjutan, menunjukkan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif. Pengaruh positif dan signifikan pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, dengan keberhasilan program ditentukan oleh ketepatan sasaran penyaluran, pembinaan usaha, dan pendampingan berkelanjutan. Mawardi et al. (2022) turut mengonfirmasi bahwa pendistribusian zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, mengindikasikan bahwa semakin baik pendayagunaan zakat oleh lembaga pengelola, semakin besar peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik yang dihasilkan.

Terlepas dari konsistensi arah pengaruh yang ditemukan, penelitian-penelitian terdahulu masih menyisakan celah metodologis dan kontekstual. Hosen & Hidayat (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif melalui proses pemberdayaan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, penelitian tersebut memosisikan proses pemberdayaan sebagai variabel mediasi, sehingga belum secara spesifik menguji pengaruh langsung pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada tingkat lembaga pengelola zakat daerah dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Dirmawati & Wael (2024) Menemukan bahwa pendayagunaan zakat produktif dan efektivitas penyaluran zakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik pada Program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia Kota Makassar. Sejalan dengan itu, Sahib et al. (2023) Menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berbasis prinsip *al-'adl* mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila disertai dengan pendampingan yang efektif. Di sisi lain, penelitian mengenai pendayagunaan zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur menunjukkan bahwa meskipun program zakat produktif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, dampaknya belum signifikan karena usaha yang dijalankan penerima manfaat masih berada pada skala mikro (Mutiuddin et al., 2024). Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pendayagunaan zakat produktif masih dipengaruhi oleh karakteristik program, kapasitas usaha mustahik, serta konteks wilayah penelitian, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut pada konteks yang berbeda.

Secara operasional, pengelolaan zakat di Desa O'o berjalan melalui mekanisme setor-salur: zakat yang terhimpun dari muzakki disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Dompu, yang selanjutnya disalurkan kembali kepada mustahik di setiap dusun dalam bentuk uang tunai dan beras dengan jumlah tetap sebesar 6 kg per penerima (Mahrin, 2026). Pola distribusi yang bersifat seragam dan cenderung berorientasi konsumtif ini mengindikasikan bahwa pendayagunaan zakat di Desa O'o belum sepenuhnya bergeser ke skema produktif, seperti modal usaha, pelatihan, dan pendampingan, yang menurut *Welfare Theory* justru menjadi instrumen utama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan objektif mustahik secara (Syahrizal et al., 2025). Kesenjangan antara

mekanisme distribusi yang berjalan di lapangan dengan skema ideal yang direkomendasikan oleh literatur inilah yang memperkuat urgensi untuk menguji secara empiris apakah pola pendayagunaan zakat yang berjalan saat ini benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di Desa O'o. Efektivitas pendayagunaan zakat tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi terutama dari kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik secara berkelanjutan (Mutiuddin et al., 2024). Perspektif tersebut sejalan dengan *Welfare Theory*, yang menempatkan peningkatan kesejahteraan sebagai indikator utama keberhasilan suatu kebijakan atau program sosial, serta selaras dengan tujuan *maqashid syariah* yang menekankan terwujudnya *maslahah* melalui pemberdayaan mustahik, bukan sekadar penyaluran bantuan (Usshohihah & Muqorobin, 2025). Bukti empiris juga menunjukkan bahwa efektivitas zakat seharusnya dievaluasi berdasarkan kontribusinya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengujian empiris pengaruh pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik dalam konteks pedesaan, yaitu Desa O'o, Kabupaten Dompu, yang hingga kini masih relatif terbatas dalam literatur dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada tingkat lembaga pengelola zakat atau wilayah kabupaten/kota.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Welfare Theory dalam Perspektif Islam

Penelitian ini berlandaskan pada Welfare Theory (Teori Kesejahteraan) yang dalam kajian ekonomi konvensional memaknai kesejahteraan sebagai maksimalisasi utilitas individu melalui pemenuhan kepuasan material dan konsumsi (Mawardi et al., 2022). Konsep kesejahteraan konvensional ini kemudian mendapat kritik dari para pemikir ekonomi Islam karena dinilai bersifat materialistik-hedonistik, yakni mengukur keberhasilan semata dari akumulasi kekayaan dan pemuasan kepentingan diri tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual manusia (Pusparini, 2015; Fadllan, 2019). Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, ekonomi Islam mengintegrasikan Welfare Theory ke dalam kerangka nilai-nilai syariah, di mana kesejahteraan dipahami sebagai kondisi holistik yang menyatukan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, bukan sekadar akumulasi harta semata (Pusparini, 2015). Integrasi ini dibangun di atas tiga asumsi fundamental: pertama, kesejahteraan sejati (falah) hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, bukan melalui maksimalisasi konsumsi semata (Pusparini, 2015; Fadllan, 2019); kedua, pencapaian kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan kolektif masyarakat, sehingga instrumen distribusi seperti zakat menjadi mekanisme yang secara struktural menghubungkan keduanya (Pusparini, 2015); dan ketiga, keberhasilan sebuah instrumen ekonomi diukur dari sejauh mana ia mampu menjaga lima kebutuhan dasar manusia (al-dharuriyat al-khams) agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) sebagaimana dirumuskan dalam kerangka *maqashid syariah* yang berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menerjemahkan Welfare Theory ke dalam konteks syariah (Pusparini, 2015; Amin et al., 2024).

Dalam konteks pengelolaan zakat, lembaga penyalur berperan sebagai pihak yang diberi amanah untuk menerjemahkan dana zakat menjadi perbaikan kesejahteraan mustahik secara nyata dan holistik, di mana keberhasilan pendayagunaan zakat merupakan wujud konkret tercapainya kesejahteraan (falah) tersebut. Relevansi Welfare Theory yang diintegrasikan dengan perspektif Islam ini dapat dipetakan secara eksplisit pada dua variabel utama penelitian: (1) kesejahteraan ekonomi mustahik merepresentasikan capaian welfare dari dimensi material, salah satu dari lima dharuriyat (hifz al-mal) yang menjadi tujuan akhir (goal) pengelolaan zakat; dan (2) pendayagunaan zakat merupakan instrumen (wasilah) yang menentukan sejauh mana welfare tersebut dapat terwujud secara nyata bagi penerimanya (Usshohihah & Muqorobin, 2025; Amin et al., 2024).

Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Kesejahteraan ekonomi mustahik merujuk pada kondisi tercukupinya kebutuhan dasar ekonomi rumah tangga mustahik yang tecermin dari peningkatan pendapatan, kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsi, dan berkembangnya usaha yang dijalankan (Wicaksono & Fahmi, 2024).

Dalam perspektif *Welfare Theory*, kesejahteraan ekonomi mustahik diukur berdasarkan perubahan kondisi ekonomi yang dialami setelah menerima program pendayagunaan zakat produktif. Peningkatan kesejahteraan tersebut tercermin dari meningkatnya pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, perkembangan usaha, serta meningkatnya kemandirian ekonomi mustahik sebagai hasil dari program pemberdayaan yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat (Wicaksono & Fahmi, 2024; Syahrizal et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, indikator kesejahteraan ekonomi mustahik dalam penelitian ini meliputi: (1) peningkatan pendapatan (Wicaksono & Fahmi, 2024); (2) pemenuhan kebutuhan dasar (Syahrizal et al., 2025); (3) perkembangan usaha (Wicaksono & Fahmi, 2024); dan (4) kemandirian ekonomi (Syahrizal et al., 2025).

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan proses pemanfaatan dana zakat melalui program-program produktif yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi (Sahib et al., 2023; Fadllan, 2019). Secara konseptual, pendayagunaan zakat produktif diwujudkan melalui pemberian modal usaha, peningkatan kapasitas penerima manfaat melalui pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan guna memastikan keberlangsungan dan perkembangan usaha mustahik (Usshohihah & Muqorobin, 2025; Firdaus et al., 2022). Efektivitas pendayagunaan zakat ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima, kesesuaian program dengan kebutuhan mustahik, serta keberlanjutan proses pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Dalam perspektif *Welfare Theory*, pendayagunaan zakat dipandang sebagai intervensi sosial-ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi penerima manfaat. Oleh karena itu, semakin efektif pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan yang diterima mustahik, semakin besar peluang terjadinya peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan kemandirian ekonomi sebagai indikator kesejahteraan (Sahib et al., 2023; Dirmawati & Wael, 2024; Mutiuddin et al., 2024; Usshohihah & Muqorobin, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, indikator pendayagunaan zakat dalam penelitian ini meliputi: (1) modal usaha (Sahib et al., 2023; Firdaus et al., 2022); (2) pelatihan (Firdaus et al., 2022; Usshohihah & Muqorobin, 2025); dan (3) pendampingan berkelanjutan (Usshohihah & Muqorobin, 2025; Sahib et al., 2023).

Perumusan Hipotesis

Pendayagunaan Zakat Berpengaruh terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Dalam perspektif *Welfare Theory*, pendayagunaan zakat dipandang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui penguatan kapasitas usaha, peningkatan pendapatan, dan kemandirian ekonomi. Efektivitas pendayagunaan zakat bergantung pada kualitas program pemberdayaan, seperti penyediaan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan (Afina & Cahyono, 2024; Zakariya et al., 2024; Hosen & Hidayat, 2024). Berdasarkan argumentasi ini:

H1: Pendayagunaan zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di Desa O'o Kabupaten Dompu

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif-eksplanatif untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga *mustahik* di Desa O'o, Kabupaten Dompu. Populasi penelitian berjumlah 63 orang, yang mencakup seluruh penerima zakat produktif pada periode 2024–2026. Penarikan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria: responden terdaftar resmi pada periode tersebut, berdomisili di Desa O'o, dan telah menerima bantuan minimal satu tahun terakhir (Sugiyono, 2019). Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh 63 *mustahik* ditetapkan sebagai responden untuk memperoleh

data primer, yang juga didukung oleh keberadaan data sekunder dari dokumen dan laporan lembaga pengelola zakat setempat.

Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan instrumen kuesioner tertutup berskala Likert 5 poin untuk mengukur persepsi responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS. Tahapan analisis secara sistematis meliputi uji kualitas data (validitas dan reliabilitas) serta evaluasi asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis dan kelayakan model dilakukan melalui uji t parsial, uji F simultan, dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk memastikan keakuratan dan signifikansi pengaruh dari variabel yang diteliti (Hair et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh menggambarkan variasi karakteristik responden yang mencerminkan latar belakang dari setiap individu yang terlibat dalam penelitian. Analisis terhadap karakteristik ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi persepsi atau perilaku responden. Berikut adalah hasil yang didapatkan dari data yang di kumpulkan.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	39	61,9%
Perempuan	24	38,1%
Total	63	100,00%

Sumber: Data Primer, (2026)

Tabel di atas menyajikan distribusi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dari total 63 mustahik penerima zakat produktif di Desa O'o, Kabupaten Dompu. Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 39 orang (61,9%), sedangkan responden perempuan berjumlah 24 orang (38,1%). Hal ini menunjukkan bahwa penerima manfaat zakat produktif di lokasi penelitian didominasi oleh laki-laki yang bertindak sebagai kepala rumah tangga sekaligus pengelola utama kegiatan usaha ekonomi keluarga, meskipun keterlibatan kaum perempuan dalam mengelola usaha produktif juga cukup signifikan.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
< 30 tahun	10	15,9%
30-49 tahun	36	57,1%
> 50 tahun	17	27,0%
Total	63	100,00%

Sumber: Data Primer, (2026)

Tabel di atas menggambarkan karakteristik responden berdasarkan kelompok usia. Dari total 63 responden, sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif 30–49 tahun, yaitu sebanyak 36 orang (57,1%). Responden dengan usia di atas atau sama dengan 50 tahun sebanyak 17 orang (27,0%), dan kelompok usia di bawah 30 tahun berjumlah 10 orang (15,9%). Dominasi responden pada kelompok usia 30–49 tahun mengindikasikan bahwa sebagian besar mustahik penerima bantuan zakat produktif di Desa O'o memiliki kapasitas fisik dan potensi produktif yang baik untuk mengembangkan bantuan modal usaha yang diterimanya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
Pendayagunaan Zakat (X)	X.1	,466**	0,201	Valid
	X.2	,366**	0,201	Valid
	X.3	,500**	0,201	Valid

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
Peningkatan Kesejahteraan (Y)	X.4	,687**	0,201	Valid
	X.5	,676**	0,201	Valid
	X.6	,633**	0,201	Valid
	X.7	,626**	0,201	Valid
	X.8	,598**	0,201	Valid
	X.9	,656**	0,201	Valid
	X.10	,573**	0,201	Valid
	Y.1	,679**	0,201	Valid
	Y.2	,740**	0,201	Valid
	Y.3	,688**	0,201	Valid
	Y.4	,748**	0,201	Valid
	Y.5	,626**	0,201	Valid
	Y.6	,617**	0,201	Valid
	Y.7	,445**	0,201	Valid
	Y.8	,606**	0,201	Valid
	Y.9	,683**	0,201	Valid
	Y.10	,829**	0,201	Valid

Sumber: Output IBM SPSS, (2026)

Tabel 3 dinyatakan valid, karena item pernyataan untuk semua variabel penelitian memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel (0,201), maka dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya valid. Artinya, kuesioner tersebut mampu mengukur dengan tepat apa yang seharusnya diukur dan layak digunakan untuk tahap-tahap analisis data selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Coeficient	Cronbach's Alpha	Standard	Kesimpulan
Pendayagunaan Zakat (X)	10 item	0,816	0,60	Reliabel
Peningkatan Kesejahteraan (Y)	10 item	0,872	0,60	Reliabel

Sumber: Output IBM SPSS, (2026)

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 4 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Variabel Pendayagunaan Zakat (X) memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,816.
- Variabel Peningkatan Kesejahteraan (Y) memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,872.

Karena nilai cronbach's alpha untuk kedua variabel penelitian (0,816 dan 0,872) jauh lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan untuk mengukur setiap variabel adalah sangat reliabel. Dengan demikian, kuesioner ini konsisten dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.51527442
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.041
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output IBM SPSS, (2026)

Berdasarkan tabel 5 dinyatakan normal, karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk analisis selanjutnya.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

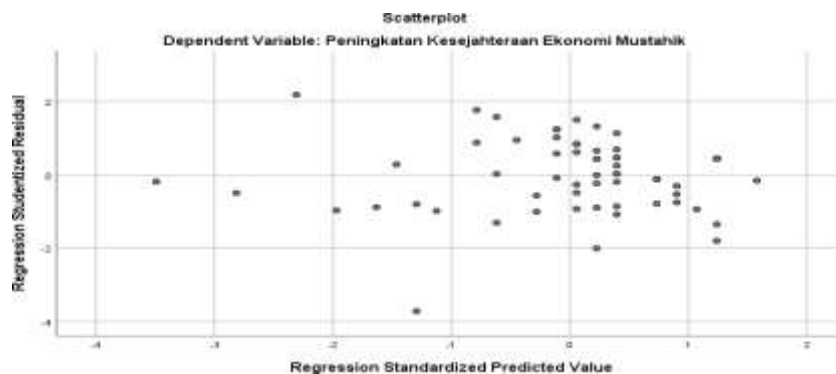
		Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
		B		Beta				
1	(Constant)	8.950	3.917		2.285	.026		
	Pendayagunaan Zakat	.831	.098	.737	8.510	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Sumber: Output IBM SPSS, (2026)

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai Tolerance untuk variabel Pendayagunaan Zakat X (1,000), lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel Pendayagunaan Zakat X, $1,000 < 10,00$. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output IBM SPSS, (2026)

Berdasarkan gambar garis scatterplot diatas, secara visual tidak terlihat pola heteroskedastisitas yang jelas. Kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu.

Tabel 7. Uji Regresi Linier Sederhana

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		
		B		Beta		
1	(Constant)	8.950	3.917		2.285	.026
	Pendayagunaan Zakat	.831	.098	.737	8.510	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Sumber: Output IBM SPSS, (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7, diperoleh model persamaan regresi linier sederhana yaitu $Y = 8,950 + 0,831X$. Nilai konstanta sebesar 8,950 menunjukkan bahwa apabila variabel pendayagunaan zakat diasumsikan bernilai nol, maka tingkat dasar kesejahteraan ekonomi mustahik adalah sebesar 8,950. Sementara itu, nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,831 mengindikasikan adanya hubungan yang positif, yang berarti setiap peningkatan optimalisasi

pendayagunaan zakat sebesar satu satuan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik sebesar 0,831 satuan. Pengaruh positif ini juga dinyatakan signifikan secara statistik karena nilai probabilitas signifikansi (Sig.) yang diperoleh adalah 0,000, di mana angka tersebut lebih kecil dari batas toleransi kesalahan 0,05.

Tabel 8 Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8.950	3.917		2.285
	Pendayagunaan Zakat	.831	.098	.737	8.510

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Sumber: Output IBM SPSS, (2026)

Berdasarkan hasil uji t, yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel secara parsial dengan kriteria signifikan 0,05, ditemukan bahwa variabel Pendayagunaan Zakat (X) dengan nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi (Hipotesis Diterima).

Tabel 9. Uji f (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1500.566	1	1500.566	72.414	.000 ^b
Residual	1264.038	61	20.722		
Total	2764.603	62			

a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

b. Predictors: (Constant), Pendayagunaan Zakat

Sumber: Output IBM SPSS, (2026)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa nilai sig dari output anova adalah 0,000 sehingga diperoleh perbandingan bahwa 0,000 < 0,05. Sementara f hitung adalah 72,414 dan f tabel 2,70, karena diperoleh f hitung 72,414 > f tabel 2,70 maka dapat disimpulkan bahwa Pendayagunaan Zakat (X) secara simultan berpengaruh terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y).

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.535	4.552

a. Predictors: (Constant), Pendayagunaan Zakat

b. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Sumber: Output IBM SPSS, (2026)

Berdasarkan tabel 10 diatas nilai koefisien determinasi pada kolom R Square adalah 0,543 atau 54,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Pendayagunaan Zakat (X) memiliki kontribusi pengaruh sebesar 54,3% terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi (Y), sementara sisanya 45,7% berasal dari variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendayagunaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana, diperoleh nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,831 dengan nilai t-hitung sebesar 8,510 dan tingkat signifikansi

sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Nilai koefisien yang bernilai positif ini mengindikasikan bahwa variabel pendayagunaan zakat memiliki hubungan positif dan bermakna secara statistik terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di Desa O'o, Kabupaten Dompu. Temuan ini mempertegas bahwa setiap peningkatan atau perbaikan dalam kualitas pendayagunaan zakat yang disalurkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerima manfaat (mustahik). Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,543 menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat memberikan kontribusi pengaruh sebesar 54,3% terhadap variasi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, sedangkan 45,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model pengujian penelitian ini.

Secara teoritis, temuan penelitian ini membuktikan keberlakuan *Welfare Theory* yang diintegrasikan ke dalam kerangka ekonomi Islam dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang membatasi kesejahteraan semata-mata pada maksimalisasi konsumsi material dan kepuasan individu, *Welfare Theory* dalam perspektif Islam memandang bahwa kesejahteraan hakiki (*falah*) dicapai melalui pemenuhan kebutuhan secara holistik, mencakup dimensi material dan spiritual. Dalam konteks ini, pendayagunaan zakat berfungsi sebagai instrumen operasional (*wasilah*) untuk merealisasikan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu dari lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyat al-khams*). Penyaluran zakat melalui skema produktif yang mencakup pemberian modal usaha, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan secara nyata terbukti mampu menggeser paradigma zakat dari sekadar bantuan konsumtif karitatif jangka pendek menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mikro yang berorientasi jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Firdaus et al. (2022) dan Mawardi et al. (2022) yang mengonfirmasi bahwa penataan pendayagunaan zakat produktif memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan hidup mustahik. Keberhasilan pendayagunaan zakat di Desa O'o ditunjukkan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga, meningkatnya pendapatan usaha, serta berkembangnya aset usaha yang dikelola oleh penerima manfaat. Penemuan ini juga memperkuat argumentasi yang dibangun oleh Sahib et al. (2023) dan Dirmawati & Wael (2024), di mana kejelasan skema permodalan dan bimbingan yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan penyaluran zakat dalam melepaskan ketergantungan mustahik dari kerentanan ekonomi dan utang.

Lebih jauh lagi, dominasi responden yang berada pada usia produktif (30–49 tahun sebesar 57,1%) menjadi faktor pendukung utama efektifnya pengaruh pendayagunaan zakat di Desa O'o. Mustahik pada rentang usia produktif memiliki daya serap yang lebih baik terhadap bimbingan dan pelatihan usaha, serta memiliki kapasitas fisik yang optimal untuk mengelola modal usaha secara mandiri. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang diutarakan oleh Mutiuddin et al. (2024), bahwa dampak zakat produktif bisa menjadi tidak signifikan jika usaha mustahik berjalan tanpa penguatan kapasitas dan pendampingan. Dengan demikian, ketika pendayagunaan zakat diintegrasikan dengan baik melalui permodalan, pembinaan, serta potensi usia produktif para penerima manfaat, instrumen zakat tidak hanya berhasil meningkatkan daya beli material rumah tangga, melainkan juga secara bertahap mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di Desa O'o, Kabupaten Dompu. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,831. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kualitas pendayagunaan zakat memberikan kontribusi sebesar 54,3% terhadap variasi peningkatan kesejahteraan ekonomi para penerima manfaat, sedangkan 45,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model pengujian penelitian ini.

Secara teoritis maupun praktis, temuan ini mengonfirmasi keberlakuan *Welfare Theory* yang diintegrasikan ke dalam kerangka ekonomi Islam, di mana zakat tidak sekadar menjadi bantuan konsumtif karitatif berjangka pendek, melainkan berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan

ekonomi yang holistik. Pendayagunaan zakat produktif yang diwujudkan melalui pemberian bimbingan, modal usaha, pelatihan kapasitas, dan pendampingan terbukti secara empiris mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, meningkatkan pendapatan, serta mengembangkan skala aset usaha yang dikelola mustahik. Paradigma penyaluran ini sangat krusial dalam melepaskan ketergantungan mustahik dari kerentanan ekonomi dan utang menuju kesejahteraan.

Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu terus mempertahankan dan meningkatkan skema pendayagunaan zakat produktif dibandingkan dengan sekadar distribusi konsumtif dan seragam. Mengingat mayoritas mustahik dalam penelitian ini berada pada usia produktif (30–49 tahun), potensi daya serap mereka terhadap bimbingan dan kemampuan mengelola modal usaha secara mandiri sangatlah optimal. Sinergi antara penyediaan modal yang tepat sasaran, pembinaan, dan pendampingan yang intensif diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan daya beli material serta terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan secara nyata dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Afina, K. N., & Cahyono, E. (2024). Bagaimana kinerja amil memengaruhi hubungan antara penyaluran bantuan modal usaha program zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq? Suatu tinjauan konseptual. *EKOMA (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)*, 3(3), 216–224. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3002>
- Amin, I., Salma, S., Bahar, M., & Lendrawati, L. (2024). Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (preserving religion, soul, reason, heredity and property) and its application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniah, and Mukammilat. *Academic Journal of Islamic Studies (AJIS)*, 9(1), 264–281. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>
- BAZNAS. (2024). *Laporan pengelolaan zakat nasional akhir tahun*.
- Daryono, S., & Kurnia, A. (2026). Pengaruh distribusi zakat terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2018-2023. *Journal of Economics Business and Science of History*, 4(April), 8–14.
- Dirmawati, D., & Wael, A. A. (2024). Kesejahteraan mustahiq pada program Lapak Berkah ditinjau dari pendayagunaan zakat produktif dan penyaluran dana zakat. *Journal of Ecotourism and Rural Planning*, 1, 1–19. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Editor. (2025). Dompu mengalami penurunan jumlah orang miskin. *Editor News*.
- Fadllan, F. (2019). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i01.916>
- Firdaus, R., Nur, M. M., & Amru, M. (2022). Dampak penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(April).
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2022). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R*. Classroom Companion: Business. <https://doi.org/10.1007>
- Hosen, M. N., & Hidayat, R. (2024). The management of productive zakat in Indonesia: The case of Baznas' economic empowerment program. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13(2), 455–474. <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42673>
- Mahrin, M. (2026). *Pengelolaan zakat Desa O'o Kabupaten Dompu*.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Ubaidillah, M., Mustofa, A., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mutiuddin, A. M., Amrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Analisis peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 64–81.
- Pusparini, M. D. (2015). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>
- Sahib, M., Jamaluddin, J., & Ifna, N. (2023). Pendayagunaan zakat produktif berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 9, 58–69. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i1.36038>
- Salviya, N., Sofiani, R. A., & Syah, M. A. (2026). Pengelolaan zakat dalam kebijakan sosial dan implikasinya terhadap nilai ibadah. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 4(1), 842–850. <https://doi.org/10.61722/jssr.v4i1.8653>
- Sugiyono, S. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrizal, T. M., Nurlina, E., Amri, K., & Zikran, G. (2025). Kemiskinan merupakan masalah mendasar bagi setiap negara, termasuk di Indonesia. *Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 4(1). <https://doi.org/10.32505/asnaf.v4i1.11493>

- Ussholihah, M., & Muqorobin, A. (2025). Empowering mustahiq through productive zakat: A maqashid sharia analysis of the "Surabaya Berdaya" program. *Invest: Journal of Sharia and Economic Law*, 5(2), 227–242. <https://doi.org/10.21154/invest.v5i2.10439>
- Wicaksono, R. G., & Fahmi, M. F. (2024). Dampak perkembangan usaha terhadap tingkat kesejahteraan pengelola lembaga zakat. *JESK (Jurnal Ekonomi Dan Studi Kebijakan)*, 5(2), 27–33.
- Yuniar, D., Nisfulaili, W., Oktaviani, D., & Alpiliano, F. (2025). Pengaruh zakat, infaq, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(2), 330–342. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2520>
- Zakariya, A. F., Syuhana, E., & Rosida, I. N. (2024). Pengelolaan zakat produktif sebagai pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Terapan*, 7, 13–31